

Jurnal Pengabdian Kreativitas

Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022, Halaman 29-34

e-ISSN: 2962-5823, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jpk>

DOI: 10.29103/jpek.v1i1.8264

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Sosialisasi Produk Dan Akad Bank Syariah

Ahmad Fauzul^{1*}, Mukhlis Muhammad², Ichsan³, Ristati⁴

¹²³⁴Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

*Email: fauzlhakim@unimal.ac.id

ABSTRACT

This dedication is very important to do because it is necessary to carry out a product socialization activity and Islamic bank contracts have become part of the lives of the Acehese people since the issuance of Qonun No. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions, especially in South Hagu Village, Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The specific purpose of this service is to provide an understanding to the public about the products and will be used in Islamic banking. Service activities are carried out in the form of socialization and counseling. Service activities have been carried out in several stages; coordination of implementation preparations, Focus Group Discussions (FGD), implementation of educational activities in the form of socialization and training of sharia finance, by village community groups and activity evaluation activities. The results of this service are expected to result in an increase in financial literacy for the Acehese people, especially in the village of South Hagu, Banda Sakti District, Lhokseumawe.

Keywords: *Products, Contracts, Islamic Financial Literacy*

ABSTRAK

Pengabdian ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan perlu dilakukan sebuah kegiatan sosioalisi produk dan akad bank syariah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh sejak di keluarkannya Qonun no 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah khususnya di desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Tujuan khusus pengabdian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap produk dan aka dang digunakan dalam perbankan syariah Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dalam beberapa tahap; koordinasi persiapan pelaksanaan, Focus Group Discussion (FGD), pelaksanaan kegiatan edukasi berupa sosialisasi dan pelatihan keuangan syariah, oleh kelompok masyarakat Desa dan kegiatan evaluasi kegiatan. Hasil pengabdian diharapkan menghasilkan peningkatan literasi keuangan pada masyarakat Aceh khususnya di desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe luaran dalam pengabdian ini terdiri atas Publikasi jurnal nasional OJS, HKI dan Publikasi artikel pada media masa.

Kata kunci: Produk, Akad, Literiasi Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk dengan banyaknya perbedaan agama dan suku. Begitupun juga dengan sistem pemerintahan daerah di masing-masing wilayah provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang mengedepankan sistem pemerintahan daerah dengan berprinsip pada syariat Islam, hal ini menjadi perbedaan Aceh dengan beberapa provinsi Indonesia lainnya. Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, pembagian dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemerintah Aceh dan kabupaten yang berhubungan dengan syariat Islam diatur dengan sebutan Qonun Aceh (Akad, Produk, and Syariah 2021).

Qanun ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Salah satu yang masuk dalam peraturan Qanun Aceh yaitu tentang Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. Peraturan mengenai kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil sejahtera dalam naungan syariat Islam terdapat dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018. Dasar yang melandasi terbitnya Qanun tersebut merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 sudah di berlakukan sejak tanggal 4 Januari 2019. Peraturan Qanun ini diberlakukan kepada lima kelompok yaitu 1) setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, 2) setiap orang yang beragama bukan Islam, Badan Usaha/Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, 3) Setiap Orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh, 4) LKS yang menjalankan usaha di Aceh serta, 5) LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Adapun yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah ialah Bank Syariah, Lembaga Keuangan NonBank, dan Lembaga Keuangan lainnya.

Berangkat dari fenomena sistem peraturan Qanun di Aceh mengenai Lembaga Keuangan Syariah tentunya menjadi fenomena yang menarik akademisi maupun praktisi. Mengingat, perbankan Islam atau perbankan syariah merupakan fenomena baru dalam dunia Ekonomi modern, kemunculan perbankan Islam seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga.

Bank Islam atau bank syariah ialah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, begitupun dengan perkembangannya yang lambat (Wati and Satriawan 2020). Meskipun perkembangannya masih terbilang lambat, perkembangan keuangan syariah telah memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat dan juga bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya produk dan layanan dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung industri keuangan syariah di Indonesia (Setyowati and Lailatullailia 2020).

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas, agar perbankan syariah perkembangannya semakin pesat, akademisi dan praktisi melakukan peningkatan literasi melalui pengabdian masyarakat di desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Pengabdian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai perbankan syariah, dan juga mengenai peraturan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah.

State Of The Art

Kontribusi pengabdian terdahulu diperlukan untuk menjadi referensi dalam pengabdian ini. Berikut tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. State Of The Art

| | |
|--|--|
| <p>(Maleha and Choiriyah 2018) “Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah Di SMA Adabiyah Palembang”</p> | <p>Hasil dari pengabdian ini bahwa Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih populer disebut Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Kendala dan perkembangan yang dihadapi perbankan Syari'ah di Indonesia, sehingga perbankan Syari'ah belum dapat berperan secara optimal bagi dunia keuangan dan masyarakat meliputi (Hukum, Earning Assets, Akuntansi, Perpajakan, Standar Fatwa, Jaringan, Bank Syari'ah, Sumber Daya, Insani, Persepsi Masyarakat).</p> |
| <p>(Santoso 2018) “Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah”</p> | <p>Hasil yang dicapai dari pemberian materi pelatihan ini adalah para masyarakat umum, para ustad dan ustadzah yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan serta mahasiswa di lingkungan fakultas ekonomi Universitas Negeri Gorontalo mendapatkan pemahaman serta keterampilan tentang akad-akad dan produk perbankan syariah yang diharapkan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berekonomi secara Islami.</p> |
| <p>(Maleha and Fadilla 2019) “Sosialisasi Pemasaran Dan Komunikasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di BMT”</p> | <p>Hasil yang dicapai dari pelatihan ini adalah Motivasi masyarakat muslim atau mahasiswa/i untuk terlibat dalam aktivitas berinvestasi di BMT harus terus ditingkatkan. Tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT tergantung pada sikap dan pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Dan untuk mengubah sikap dan pola pikir masyarakat ini diperlukan waktu yang panjang disertai upaya-upaya yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.</p> |

METODE


Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat kelompok nelayan adalah melakukan pengabdian dengan memberikan program penyuluhan berupa :

1. Melakukan kordinasi dengan *stakeholder* dan institusi keuangan syariah untuk persiapan kegiatan program peningkatan literasi keuangan Syariah desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD), terhadap instansi terkait seperti lembaga keuangan syariah, perangkat desa dan kelompok masyarakat desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
3. Melakukan pelatihan dan edukasi literasi keuangan syariah berupa sosialisasi literasi keuangan syariah yang diikuti 100 orang kelompok masyarakat nelayan desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram Desa Pahlawan
4. Melakukan pelatihan dan edukasi literasi keuangan syariah berupa pelatihan literasi keuangan syariah yang diikuti 100 orang kelompok masyarakat nelayan desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
5. Peningkatan inklusifitas atau penggunaan fasilitas keuangan syariah oleh kelompok masyarakat nelayan desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
6. Evaluasi kegiatan dengan melakukan penyebaran kuesioner tentang peningkatan literasi keuangan serta peningkatan pendapatan dan pemerataan kelompok masyarakat nelayan desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Prosedur Kerja

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi solusi yang ditawarkan, maka terlebih dahulu melakukan observasi awal di lapangan melakukan pendekatan melalui wawancara dan menemukan fenomena permasalahan. Setelah observasi dan sosialisasi lalu dilakukan pengkajian permasalahan dan menemukan solusi yang hendak ditawarkan, selanjutnya menyusun prioritas tahap-tahap pelaksanaan, berkordinasi dengan *stakeholder* dan instansi lembaga keuangan syariah dan selanjutnya barulah melakukan pengabdian dengan Melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* pelatihan dan edukasi literasi keuangan syariah yang diikuti kelompok masyarakat nelayan desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *inklusifitas* atau penggunaan fasilitas keuangan syariah oleh kelompok masyarakat nelayan desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dengan melakukan penelitian tentang peningkatan literasi keuangan kelompok masyarakat nelayan desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Adapun seluruh rangkaian prosedur kerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Prosedur Kerja

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian

Evaluasi pelaksanaan program pengabdian dan keberlanjutannya setelah selesai kegiatan pengabdian di lapangan, dimana akan dilakukan evaluasi hasil dengan observasi atau penelitian kembali terhadap peningkatan literasi keuangan syariah kelompok masyarakat Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini program peningkatan literasi akad dan produk direspon baik oleh masyarakat peserta pelatihan. Setiap peserta mengikuti dengan seksama penjelasan tahapan pelatihan. Peserta yang mengikuti melebihi dari target undangan peserta yang telah ditetapkan.

Awal kegiatan dilakukan survey pendahuluan dan wawancara dengan masyarakat sasaran pemberian pelatihan. Berdasarkan hasil survey tersebut diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui akan produk-produk perbankan syariah maupun beberapa akad bank syariah. Akan tetapi mereka belum mengetahui secara lengkap dan mendalam bagaimana model-model transaksi derivatif dan keuntungan yang dapat diperoleh dari akad maupun produk perbankan syariah di lembaga keuangan syaria'h yang ada (Hidayah and Kartini 2016).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui keberadaan akad dan produk syariah akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari lebih mengutamakan sistem yang sifatnya konvensional yang memang sudah diketahui dan lebih familiar dikalangan masyarakat.

Hasil yang dicapai dari pengabdian ini sama dengan pengabdian sebelumnya oleh (Santoso 2018) dengan judul pengabdian “Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah” yang mana hasilnya yaitu para masyarakat umum, para tokoh masyarakat mendapatkan pemahaman serta keterampilan tentang akad dan produk perbankan syariah yang diharapkan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berekonomi secara Islami.

KESIMPULAN

Pengabdian pada masyarakat dengan tema “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Sosialisasi Produk Dan Akad Bank Syariah”. Masyarakat Aceh pada umumnya beragama Islam dan sangat fanatik dalam mengamalkan ajaran agama, harusnya hal ini bisa memotivasi masyarakat Muslim di Aceh untuk menjadi nasabah bank syariah. Tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat Muslim dalam bank syariah tergantung pada sikap dan pola pikir masyarakat Muslim itu sendiri. Meskipun memang upaya-upaya yang lebih terstruktur dan berkesinambungan harus terus dilakukan dan diimplementasikan agar mampu mengubah sikap dan pola pikir masyarakat di masa mendatang.

Secara umum kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengadakan peningkatan literasi akad dan produk bank syariah telah berhasil dengan tercapainya luaran yang diharapkan yang berupa prospek nasabah potensial dan minat untuk menabung di bank syariah dibuat oleh peserta pelatihan. Hasil evaluasi dari kegiatan sosialisai menunjukkan bahwa masyarakat peserta setidaknya telah memahami sekilas bagaimana cara berinvestasi dan menabung di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad, Diseminasi, D. A. N. Produk, and Bank Syariah. 2021. “Masyarakat Gampong Keude Kecamatan Peudawa.” 4:1–8.
- Hidayah, Astika Nurul, and Ika Ariani Kartini. 2016. “Peranan Bank Syariah Dalam Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk Dan Jasa Perbankan Syariah.” *Cosmic Journal of Law* 16(1):74–86.
- Maleha, Nova Yanti, and Choiriyah Choiriyah. 2018. “Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah Di Sma Adabiyah Palembang.” *Jurnal Abdimas Mandiri* 2(1):11–18. doi: 10.36982/jam.v2i1.448.
- Maleha, Nova Yanti, and Fadilla Fadilla. 2019. “Sosialisasi Pemasaran Dan Komunikasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bmt.” *Jurnal Abdimas Mandiri* 3(2):109–14. doi: 10.36982/jam.v3i2.825.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2018. “Sosialisasi Dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad Dan Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3(2):151–58. doi: 10.30653/002.201832.66.
- Setyowati, Arin, and Dian Lailatullailia. 2020. “Literasi Keuangan Syariah Melalui Media Edukatif Untuk Anak Usia Sekolah Dasar Di SD Muhammadiyah Surabaya.” *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):13–22. doi: 10.30651/hm.v1i1.4542.
- Wati, I., and D. Satriawan. 2020. “Sosialisasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Batu Tegi Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung.” *Al-Mu’awanah: Jurnal Pengabdian*